



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1 / 346 / 2025
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sispil Negara Atas pemungutan pajak Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sispil Negara Atas pemungutan pajak Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 739);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SISPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 Triwulan I, II dan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima beserta Persentase Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima Perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Besaran Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada penerima insentif.
- KELIMA : Besaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah disesuaikan secara proposional dari besaran insentif.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Desember 2024
24 Jumada Akhir 1447H


BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 900.1.13.1 / 346 / 2025
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPK	JENIS PEMUNGUTAN	TARGET PAID TA 2025	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV				REALISASI PAID TA 2025	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN PENCAPAIAN TARGET	BESARAN PERSENTASE	INSENTIF YANG DIBAYARKAN
				TARGET (15% rencana PAID	TARGET (40% rencana PAID	TARGET (75% rencana PAID	TARGET (100% rencana PAID	TARGET (15% rencana PAID	TARGET (40% rencana PAID	TARGET (75% rencana PAID	TARGET (100% rencana PAID	TARGET (15% rencana PAID	TARGET (40% rencana PAID	TARGET (75% rencana PAID	TARGET (100% rencana PAID									
1			Rp 12.055.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 4.800.000.000,00	Rp 7.200.000.000,00	Rp 10.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 4.800.000.000,00	Rp 7.200.000.000,00	Rp 10.800.000.000,00	Rp 12.055.000.000,00												
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	1 Pajak Hotel	Rp 100.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 8.890.000,00	9%	NHIL	0%		22.000.000,00						
		2 Pajak Restoran	Rp 1.100.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Rp 440.000.000,00	Rp 825.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 553.428.047,42	50%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%								
		3 Pajak Hiburan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp											
		4 Pajak Reklame	Rp 300.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 122.688.644,00	41%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	15%		2.250.000,00						
		5 Pajak Penancangan Jalan Umum	Rp 4.600.000.000,00	Rp 690.000.000,00	Rp 1.840.000.000,00	Rp 3.450.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 148.202.208,00	33%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%		3.375.000,00						
		6 Pajak Air Tanah	Rp 450.000.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 180.000.000,00	Rp 337.500.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 149.202.208,00	33%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%		3.375.000,00						
		7 Pajak Burung Walet	Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp	0%	NHIL	0%								
		8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.755.000.000,00	Rp 263.250.000,00	Rp 702.000.000,00	Rp 1.316.250.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 1.755.000.000,00	Rp 110.970.660,00	6%	NHIL	0%								
		9 Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.900.000.000,00	Rp 285.000.000,00	Rp 760.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 741.300.481,00	39%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%		14.250.000,00						
		10 BPHTB	Rp 1.800.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 720.000.000,00	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00	Rp 265.527.150,00	15%	Tidak di tarik (tidak cukup Anggaran)	15%								
JUMLAH			Rp 12.055.000.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1.951.007.190,42					41.875.000,00							

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 900.1.13.1 / 346 /2025
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
 INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA ATAS PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PRESENTASE PLAFON INSENTIF
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN POKOK	BESARAN PRESENTASE	KETERANGAN
1	2		3
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	7,00 %	
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	6,50 %	
3.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	2,00 %	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	4,00 %	
5.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	6,65 %	
6.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	3,00 %	
7.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	6,60 %	
8.	KASUBBID PENAGIHAN DAN PENATAUSAHAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	5,35 %	
9.	KASUBBID PENGEMBANGAN, PERTIMBANGAN DAN KEBERATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	5,35 %	
10.	KASUBBID PENDATAAN DAN PENETAPAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	5,35 %	
11.	BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	4,53 %	
12.	KEPALA UPTD WILAYAH I, II DAN III BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	5,00 %	

Handwritten signature or mark

NO	JABATAN POKOK	BESARAN PRESENTASE	KETERANGAN
1	2		3
13.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN SELAKU KUASA BUD	2,43 %	
14.	3 (TIGA) ORANG KEPALA BIDANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	3,12 %	
15.	1 (SATU) ORANG KASUBBID BIDANG PERBENDAHARAAN DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	1,70 %	
16.	6 (ENAM) ORANG STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	24,87 %	

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

Safriadi Oyon

SAFRIADI OYON

sa